



## KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Nomor : 356/KPA.W11-A35/SK.HM.02.3/VII/2025

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN TIM TEKNOLOGI INFORMASI DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan peradilan yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi serta memenuhi tuntutan manajemen modern, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Media Sosial pada Pengadilan Agama Magelang;
- b. bahwa dengan adanya promosi dan mutasi atas sebagian anggota tim, maka ditetapkan kembali mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Media Sosial pada Pengadilan Agama Magelang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN 2025

KESATU ....

- KESATU : Mencabut surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Magelang Nomor 70/KPA.W11-A35/SK.HM.02.3/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 dan menetapkan kembali dalam surat keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran;
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Media Sosial disebutkan pada halaman lampiran surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaharui sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Magelang  
Pada Tanggal 14 Juli 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG,  
  
NURHASAN



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Magelang

Nomor : 356/KPA.W11-A35/SK.HM.02.3/VII/2025

Tanggal : 14 Juli 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN MEDIA SOSIAL  
PADA PENGADILAN AGAMA MAGELANG**

Pengarah	: Dr. Nurhasan, S.H.I., M.E.
Pembina	: Ana Efandari S., S.H.I, M.H.
Penanggung Jawab Konten	: Mohamad Irfan, S.H. Wahyu Puji Leksono, S. Kom.
Koordinator Tim	: Kasub. Bag Perencanaan TI dan Pelaporan
Administrator dan Fotografer	: Da'imul Royan, S.Kom. Riska Wahyuningsih, A.Md., AB. Yuni Fariska, A.Md. Feri Purniawan Tri S., S.Kom. Prasetyo Adi Sasongko, S.Kom.
Pembuat Konten dan Berita	: Firda Fachrin Nisa, S.H. Tyas Rizky Rachmawati, S.M. Putri Galuh Pramesti, S.H. Dyah Kunti Surya Andari, S.T. Dwi Riyani, A.Md. Siti Anisah, S.H. Awiek Dwi Utami, S.Pd., S.H. Eva Andari Ramadhina, S.H.



KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG,

NURHASAN

Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Magelang  
Nomor : 355/KPA.W11-A35/SK.HM.02.3/VII/2025  
Tanggal : 14 Juli 2025

**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN MEDIA SOSIAL  
PADA PENGADILAN AGAMA MAGELANG**

Pengarah : Menetapkan Kebijakan  
Pembina : Melakukan monitoring dan evaluasi  
Penanggung Jawab Konten : Bertanggung jawab atas informasi pada konten  
Koordinator Tim : Bertanggung jawab atas pengelolaan teknologi informasi dan media sosial  
Administrator dan Fotografer : Bertanggung Jawab terlaksananya semua prosedur dalam Pengelolaan Website dan Media Sosial  
Pembuat Konten Berita : Membuat Artikel

**Pembuat Konten dan Berita** :

Berita Apel : Firda Fachrin Nisa, S.H.  
Berita Briefing : Siti Anisah, S.H.  
Berita Geber Mandiri : Putri Galuh Pramesti, S.H.  
Berita Rapat : Tyas Rizky Rachmawati, S.M.  
Awiek Dwi Utami, S.Pd., S.H.  
Firda Fachrin Nisa, S.H.  
Berita Acara Luar Kantor : Yuni Fariska, A.Md.  
Berita Acara Tertentu : Dyah Kunti Surya Andari, S.T.  
Dwi Riyani, A.Md.  
Eva Andari Ramadhina, S.H.



KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG,

NURHASAN